



PUTUSAN

Nomor 6/PID./2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarangyang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama : TINA BINTI H. RASID;
2. Tempat lahir : Teluk Betung;
3. Umur/Tanggal lahir : 47Tahun /19 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Konci Inpres LK III RT.04 Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengurus Rumah Tangga;
9. Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Hakim PN sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
4. Hakim PN Perpanjangan Ketua PN Kotabumi sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan TinggiTidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi TanjungkarangNomor: 6/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 4 Januari 2024

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 6/PID SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 6/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 4 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **TINA Binti H. RASID** pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, Bertempat di Jl. Saleh Indah Praja Rt. 01 LK. III No. 07 Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Tiur kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DINDA AYU PURNAMASARI Binti S. PAIDI (Alm) yang mengalami luka**, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa datang kerumah saksi korban DINDA AYU PURNAMASARI Binti S. PAIDI (Alm) untuk melakukan pembayaran angsuran pinjaman Bank BTPN, dan sesampainya dirumah saksi korban sudah ada saksi korban, kakak kandung saksi korban saksi ADE UTAMI WULANDARI, SE Binti S. PAIDI, nenek saksi korban yaitu saksi RUBAINI Binti ABDUL WAHID (Alm) dan saksi LESTARI Binti H. SUHARDI (Alm), lalu setelah terdakwa berada dirumah saksi korban tidak lama kemudian antara terdakwa dan saksi korban terjadi selisih paham dan terjadi ribut mulut, dan ketika terdakwa dan saksi korban masih ribut mulut lalu terdakwa langsung memukul dan mencakar bagian wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa juga menendang bagian paha sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan kaki terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek pada bagian dahi sebelah kiri, lalu saksi RUBAINI dan saksi LESTARI meleraikan keributan tersebut

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 6/PID SUS/2024/PT TJK



dan terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, dan atas kejadian tersebut lalu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut, dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka terbuka pada bagian dahi sebelah kiri.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah dr. A. Dadi Tjokrodipo Nomor : II.03/012/VER/RSDADT/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Deberah Natasha selaku dokter pemeriksa dan diketahui oleh dr. Aberta Karolina, Sp.F.M selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal, dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan Medik : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan warga negara Indonesia berumur sekitar duapuluh tiga tahun datang dalam keadaan sadar penuh, pada pemeriksaan terdapat lukalecet pada dagu sebelah kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana tertanggal 14 November 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **TINA Binti H. RASID** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Melakukan Penganiayaan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TINA Binti H. RASID** dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulandikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung karang tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 6/PID SUS/2024/PT TJK



1. Menyatakan Terdakwa **TINA Binti H. RASID** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaanTunggalpenuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa**TINA Binti H. RASID** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3.Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5.Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah**Rp3.000,00,- (tiga ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut Penuntut Umumpada tanggal 19 Desember 2023telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriTanjung Karang Nomor 199/Akta.api.Banding/2023/PN.Tjk, selanjutnya permintaan banding tersebut telahdiberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebutsebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 22 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 6/PID SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut disertai dengan Memori Banding tertanggal 27 Desember 2023, sehingga diketahui hal-hal yang menjadi keberatan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa Kami Penuntut Umum tidak sependapat/keberatan dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam menjatuhkan hukuman (strafmach) terhadap terdakwa, yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa menyampaikan rasa penyesalan karena peristiwa keributan dengan korban terjadi karena spontanitas, dan kekhilafan terdakwa yang terpancing suasana, terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon maaf kepada korban, terdakwa sudah berusaha untuk berdamai dengan korban dengan meminta bantuan kepada Ketua RT, Bhabin Kantibmas dan Tokoh Masyarakat untuk menjadi penengah namun tidak berhasil karena korban tidak bersedia untuk berdamai, untuk itu terdakwa kepada Majelis Hakim memohon keringan hukuman mengingat terdakwa adalah seorang ibu yang masih diperlukan kehadirannya didalam keluarga yang mempunyai anak 4 (empat) orang, 3 (tiga) orang masih bersekolah dan 1 (satu) orang masih balita umur 2 (dua) tahun;
2. Bahwa dalam hal ini sifat menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan percobaan selama 6 (enam) bulan tidak tepat, karena perdamaian antara korban dan terdakwa tidak tercapai baik didalam persidangan maupun di luar persidangan. Selain itu menurut keterangan korban bahwa korban juga mengalami luka robek pada bagian dahi sebelah kiri. Selain itu dalam hal masa menjalani hukuman untuk terdakwa terlalu ringan karena tidak memenuhi rasa keadilan terhadap korban, tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana yaitu Terdakwa. Jadi dengan penjatuhan hukuman yang lebih berat diharapkan lebih membuat terdakwa bisa menyadari kesalahannya dan selanjutnya tidak mengulangi perbuatannya.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 6/PID SUS/2024/PT TJK



Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi
Tanjung Karang menerima permohonan banding dari Penuntut Umum
dengan :

1. Menyatakan terdakwa TINA Binti H. RASID bersalah melakukan Perbuatan
"Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351
ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TINA Binti H. RASID berupa
pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan perintah terdakwa segera
di tahan di Rutan
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami minta dalam Tuntutan pidana yang kami
ajukan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023.

Menimbang bahwa, terdakwa juga mengajukan Kontra Memori yang
pada pokoknya berbunyi Sebagai berikut :

1. Bukannya saya merasa benar, saya mengaku bahwa apa yang saya
lakukan salah. Awal mengapa saya terpancing emosi yakni pada saat
saya dan lima ibu-ibu lainnya berkumpul untuk kegiatan rutin
mengangsur hutang Bank BTPN ke Ketua Kelompok sesuai waktu dan
tempat yang ditentukan oleh ketua kelompok. Yang baru saya ketahui
bahwa rumah itu adalah milik korban dan bukan milik ketua kelompok.
Kebetulan ketua kelompok saat itu adalah Bibi Korban. Saat itu semua
anggota belum hadir termasuk ketua kelompok yang sudah dua kali
absen tidak hadir dan tidak membayar angsuran. Sambil menunggu
ketua kelompok yang belum hadir korban keluar dari dalam rumah
dengan wajah tidak bersahabat, bolak-balik keluar masuk rumah
dengan membanting pintu dan berkata kasar mengusir kami. Kami yang
merasa umurnya jauh lebih tua dari pada korban merasa tersinggung
dan menganggap itu tidak sopan. Kebetulan saat itu posisi saya dekat
dengan korban lalu saya berbisik dengan nada pelan "Dek, kalau
memang menyuruh kami pindah, kami akan pindah. Tapi bicara baik-

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 6/PID SUS/2024/PT TJK



baik," Tapi respon korban malah memaki saya, spontan saya ingin mendorong bahunya tapi tanpa sengaja malah mengenai dagunya. Dari situ korban tidak terima dan terjadilah adu mulut. Korban mengatai saya dengan bahasa yang menurut saya sangat tidak sopan dan mengatai dengan sebutan binatang hanya untuk mengusir kami. Padahal jika dibicarakan baik-baik kami juga akan mengerti dan pindah. Dengan kejadian ini saya sangat menyesal atas kesalahan saya, jika saja saya tidak menanggapi omongannya dan pergi. Mungkin musibah ini tidak akan terjadi.

2. Kejadian ini membuat saya sangat menyesal ditambah lagi berurusan dengan hukum dan pengadilan dengan proses dan waktu yang terbilang cukup lama membuat saya takut dan jera (kapok), karena saya belum pernah berurusan dengan hal seperti ini sebelumnya.
3. Bukti bahwa saya menyesali perbuatan saya diawal kejadian yaitu meminta maaf kepada pihak korban dengan meminta bantuan Pak RT, Babinkantibmas dan tokoh-tokoh masyarakat setempat untuk menjadi penengah supaya bisa mendamaikan kami, tapi semua nya tidak berhasil.
4. Saya sangat memohon sekali untuk hukuman saya diringankan karena saya memiliki 4 orang anak. Tiga diantaranya masih sekolah sedangkan yang terakhir berusia 2 tahun dan belum bisa jauh dari saya. Anak saya yang masih kecil ini masih membutuhkan perhatian saya karena hanya mendapatkan asupan dari susu formula dikarenakan tidak ingin memakan nasi. Juga tidak ada orang yang bisa saya titipkan untuk mengasuhnya. Saya mohon keringanan hukuman saya.

Saya memohon kepada yth ketua pengadilan tinggi , untuk menguatkan putusan majelis hakim , pengadilan negeri 1 A tanjung karang no 819/ .pid.B/2023/pn tjk dan menerima kontra banding saya.

Menimbang, bahwa namun demikian setelah memeriksa dan mempelajaridengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, BeritaAcara Pemeriksaan Sidang, barang-barang bukti dan surat-surat dalam berkasperkara dan salinan Putusan Pengadilan Tanjung Karang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Memori banding Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya alat-alat bukti tersebut dan didukung pula oleh barang-barang bukti, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, karena pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi alat-alat bukti berupa surat-surat dan hubungannya dengan keberadaan barang-barang yang dijadikan barang bukti dan juga keterangan dari terdakwa yang satu dengan lainnya saling mendukung;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat karena apa yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan dalam Memori Bandingnya pada halaman 2 Point ke 2 yang menyatakan **perdamaian antara korban dan terdakwa tidak tercapai baik didalam persidangan maupun di luar persidangan**, sedangkan didalam persidangan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 6/PID SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Berita Acara sidang ke-2 pada tanggal 31 Oktober 2023 pada halaman 16 mengatakan : Kemudian Hakim ketua menanyakan kepada saksi korban Dinda Ayu Purnamasari apakah mau menerima permintaan maaf dari terdakwa dan atas pertanyaan Hakim ketua tersebut korban menyatakan mau memaafkan terdakwa dan atas perintah Hakim ketua terdakwa minta maaf kepada korban dipersidangan, sehingga Memori Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak benar sehingga haruslah dikesampingkan, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap Kontra Memori Banding Terdakwa karena sejalan dengan Putusan Hakim tingkat pertama untuk minta dikuatkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, maka sudah pantas mengabulkan Kontra Memori Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang cukup beralasan untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding ini dan dianggap telah termuat selengkapny dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penahanan Kota yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Dengan mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 6/PID SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 819/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 12 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima riburupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh kami : HIRAS SIHOMBING, S.H., sebagai Hakim Ketua, BONTOR AROEAN, S.H., M.H, dan ARINI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu ZOHIRUDDIN, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.BONTOR AROEAN, S.H.,M.H.

HIRAS SIHOMBING, S.H

2.ARINI, S.H

Panitera Pengganti,

ZOHIRUDDIN, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 6/PID SUS/2